



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Markus Maromon Alias Maku
2. Tempat lahir : Lebelau
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 3 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Markus Maromon Alias Maku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irad Yaran, S.H. Advokad yang berkantor pada Law Office Irad Yaran, S.H. & Partners yang beralamat di Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 November 2023 Nomor 13/SK/Pid.B/XI/2023/Adv-IY;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS MAROMON alias MAKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK**", melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948) Dan Undang-Undang R.I Dahulu No 8 Tahun 1948 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Markus Maromon alias Maku** selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran Panjang keseluruhan 40cm, Panjang isi 30cm dan Panjang gagang 10cm;
 - b. 1 (satu) sarung pisau terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 32cm dan terdapat tulisan MAX pada sisi depan dan belakang sarung pisau;
 - c. 1 (satu) buah jaket berwarna putih.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa pada waktu membawa senjata tajam tidak digunakan untuk mengancam siapapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARKUS MAROMON alias MAKU pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT atau pada waktu lain pada bulan Juni 2023, bertempat di jalan raya depan rumah kepala Desa Lebelau, di Desa Lebelau Kecamatan Kisar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa Markus Maromon Alias Maku dari rumah sebelum pergi mengikuti acara pertemuan di rumah kepala Desa Lebelau Dally Esauw Mozes untuk membicarakan perkawinan adat **membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam, senjata penusuk atau senjata tajam** jenis pisau badik dengan cara menyelipkan di pinggang sebelah kanan kemudian menggunakan baju untuk menutupi pisau tersebut kemudian Terdakwa Markus Maromon Alias Maku memakai jaket. Kemudian pada pukul 23.00 WIT setelah selesai melaksanakan acara pertemuan di rumah kepala Desa Lebelau Dally Esauw Mozes dan hendak pulang ke rumah masing-masing tiba-tiba terjadi adu mulut antara Terdakwa Markus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maromon Alias Maku dengan Sdr. Nathaniel Maromon Alias Natan dimana Terdakwa Markus Maromon Alias Maku berkata "kamong itu bodok" (kalian itu bodoh) kemudian Sdr. Yunus Loukasi mengatakan "siapa yang bodok" kemudian Terdakwa Markus Maromon Alias Maku langsung membuka jaketnya sambil ngamuk dan menunjukkan pisau badik yang terselip di pinggangnya dan tangan kanannya langsung memegang gagang pisau jenis badik yang di sisip di pinggangnya. Melihat perbuatan atau tindakan Terdakwa Markus Maromon Alias Maku **membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam, senjata penusuk atau senjata tajam** kemudian Sdr. Nathaniel Maromon Alias Natan melaporkan hal tersebut ke Polsek Kisar.

- Bahwa Dalam perkara ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran Panjang keseluruhan 40cm, Panjang isi 30cm dan Panjang gagang 10cm
2. 1 (satu) sarung pisau terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 32cm dan terdapat tulisan MAX pada sisi depan dan belakang sarung pisau.

Dari perbuatan Terdakwa MARKUS MAROMON alias MAKU Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948) Dan Undang-Undang R.I Dahulu No 8 Tahun 1948.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nathaniel Maromon Alias Natan dibawah janji menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di samping rumah Kepala Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml



- Bahwa pada malam itu ada rapat untuk acara pelaksanaan perkawinan adat Kepala Desa dengan istrinya di rumah Kepala Desa;
- Bahwa rapat di rumah Kepala Desa diikuti oleh keluarga besar Kepala Desa bersama istri, Saksi dan Terdakwa juga hadir dan diikuti sekitar 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa pada saat rapat malam itu kita punya saniri bicara agak besar lalu setelah selesai rapat, tiba-tiba Terdakwa ribut dan berkata "keluarga Albertus itu Kapitan", lalu Gerson Mahoklory jawab "Kapitan itu coba ose artikan", lalu Terdakwa mengamuk lalu orang-orang pegang Terdakwa lalu Terdakwa berkata "kamong itu bodoh", lalu Saksi lihat Terdakwa membawa senjata tajam tapi sebenarnya kita basudarah jadi kita tidak ada masalah dan tidakanggapi pembicaraan keluarga Albertus;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa bawa senjata tajam ditaruh di pinggang dalam sarung dan saat Terdakwa ngamuk itu Terdakwa buka jaketnya langsung pisaunya keluar;
- Bahwa Saksi melihat itu Terdakwa tidak keluarkan pisaunya hanya diperlihatkan saja pisaunya dalam sarung yang Terdakwa taruh dipinggang tapi kami kuatir karena kami ada masalah dengan keluarga Terdakwa tentang rumah tua yang belum selesai sejak tahun 2021 dan Terdakwa dalam rapat sering bilang "beta bagara orang mati". "Artinya saya bergerak ada orang yang akan mati"
- Bahwa Terdakwa tunjukan senjata tajam kepada kita semua yang ada disitu;
- Bahwa pada malam itu setelah kejadian kita semua pulang ke rumah masing-masing lalu Saksi merasa terancam jadi Saksi lapor ke Polisi lalu kami dimediasi oleh Polisi, bapak Jaksa dan terakhir oleh Koramil dan Terdakwa sendiri yang minta masalah ini di proses;
- Bahwa belum ada damai antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa karena perselisihannya tentang rumah tua dimana keluarga Terdakwa bilang rumah tua milik mereka dan kami bilang bahwa rumah tua milik kami karena ini masalah silsilah sejarah;
- Bahwa Saksi tahu pisau itu punya Terdakwa karena saat itu Polisi ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buat senjata tajam itu tapi Saksi lihat Terdakwa yang bawa;



- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat menggunakan senjata tajam pada malam kejadian;
 - Bahwa Saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Saksi tahu PNS tidak membutuhkan pisau untuk bekerja;
 - Bahwa Saksi tahu malam rapat itu tidak diperbolehkan membawa pisau;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa membawa pisau pada saat terjadi keributan barulah pisau itu kelihatan;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada malam kejadian sekitar 2 meter jadi Saksi melihat langsung Terdakwa ada membawah pisau malam itu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan kekerasan kepada orang lain tapi hanya dari bahasanya saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Marthen Laurika Alias Ateng dibawah janji menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di samping rumah Kepala Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada malam itu ada rapat untuk acara pelaksanaan perkawinan adat Kepala Desa dengan istrinya di rumah Kepala Desa;
- Bahwa rapat di rumah Kepala Desa diikuti oleh keluarga besar Kepala Desa bersama istri, Saksi dan Terdakwa juga hadir dan diikuti sekitar 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa pada saat rapat malam itu kita punya saniri bicara agak besar lalu setelah selesai rapat, tiba-tiba Terdakwa ribut dan berkata "keluarga Albertus itu Kapitan", lalu Gerson Mahoklory jawab "Kapitan itu coba ose artikan", lalu Terdakwa mengamuk lalu orang-orang pegang Terdakwa lalu Terdakwa berkata "kamong itu bodoh", lalu Saksi lihat



Terdakwa membawa senjata tajam tapi sebenarnya kita basudarah jadi kita tidak ada masalah dan tidak tanggap pembicaraan keluarga Albertus;

- Bahwa sebab Terdakwa marah-marah karena hubungan antara keluarga Arnol dengan keluarga Luang ini sudah rusak kurang lebih selama 2 tahun jadi lain sentiment lain dan akhirnya keluar kata-kata dari Terdakwa yang bilang bahwa kami ini bodoh;

- Bahwa masalah antara keluarga ini sebenarnya selisih pendapat tentang rumah tua;

- Bahwa Saksi tidak hadir saat rapat di rumah Kepala Desa malam itu tapi saat di Polisi, senjata tajam Terdakwa diperlihatkan kepada kita semua yang hadir saat itu;

- Bahwa Saksi tahu pisau itu punya Terdakwa karena saat itu Polisi dan istri Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk ambil pisau itu dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Saksi tahu PNS tidak membutuhkan pisau untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yunus Loukasi Alias Unu dibawah janji menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di samping rumah Kepala Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa pada malam itu ada rapat untuk acara pelaksanaan perkawinan adat Kepala Desa dengan istrinya di rumah Kepala Desa;

- Bahwa rapat di rumah Kepala Desa diikuti oleh keluarga besar Kepala Desa bersama istri, Saksi dan Terdakwa juga hadir dan diikuti sekitar 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang;



- Bahwa pada saat rapat malam itu kita punya saniri bicara agak besar lalu setelah selesai rapat, tiba-tiba Terdakwa ribut dan berkata “keluarga Albertus itu Kapitan”, lalu Gerson Mahoklory jawab “Kapitan itu coba ose artikan”, lalu Terdakwa mengamuk lalu orang-orang pegang Terdakwa lalu Terdakwa berkata “kamong itu bodoh”, lalu Saksi lihat Terdakwa membawa senjata tajam tapi sebenarnya kita basudarah jadi kita tidak ada masalah dan tidakanggapi pembicaraan keluarga Albertus;
 - Bahwa Saksi lihat Terdakwa bawa senjata tajam taruh di pinggang dalam sarung dan saat Terdakwa ngamuk itu terdakwa buka jaketnya langsung pisaunya keluar;
 - bahwa Saksi lihat Terdakwa bawa senjata tajam taruh di pinggang dalam sarung dan saat Terdakwa ngamuk itu Terdakwa buka jaketnya langsung pisaunya keluar;
 - bahwa Saksi melihat itu Terdakwa tidak mengeluarkan pisaunya hanya diperlihatkan saja pisaunya dalam sarung yang Terdakwa taruh dipinggang tapi kami kuatir karena kami ada masalah dengan keluarga Terdakwa tentang rumah tua yang belum selesai sejak tahun 2021 dan Terdakwa dalam rapat sering bilang “beta bagara orang mati”. “Artinya saya bergerak ada orang yang akan mati”;
 - bahwa Terdakwa tunjukan senjata tajam kepada kita semua yang ada disitu;
 - bahwa Saksi tahu pisau itu punya Terdakwa;
 - bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh pisau dari mana tapi Saksi tahu Terdakwa yang bawa pisau itu di sisipkan di pinggang;
 - bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam;
 - bahwa Saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa Saksi tahu PNS tidak membutuhkan pisau untuk bekerja;
 - bahwa Saksi tahu Terdakwa membawa pisau pada saat terjadi keributan barulah pisau itu kelihatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Samuel Unukoly alias Semi dibawah janji menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di samping rumah Kepala Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa pada malam itu ada rapat untuk acara pelaksanaan perkawinan adat Kepala Desa dengan istrinya di rumah Kepala Desa;
 - Bahwa rapat di rumah Kepala Desa diikuti oleh keluarga besar Kepala Desa bersama istri, Saksi dan Terdakwa juga hadir dan diikuti sekitar 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang;
 - Bahwa Saksi ada ditempat terjadi keributan pada malam itu;
 - Bahwa Saksi tahu pisau itu punya Terdakwa karena Saksi lihat Terdakwa bawah pisau itu disisipkan dipinggang;
 - Bahwa Saksi lihat Terdakwa tidak mempergunakan pisau itu pada malam kejadian;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Saksi tahu PNS tidak membutuhkan pisau untuk bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Dorsina Laurika Alias Inay dibawah janji menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di samping rumah Kepala Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada malam itu ada rapat untuk acara pelaksanaan perkawinan adat Kepala Desa dengan istrinya di rumah Kepala Desa;
- Bahwa rapat di rumah Kepala Desa diikuti oleh keluarga besar Kepala Desa bersama istri, Saksi dan Terdakwa juga hadir dan diikuti sekitar 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang;



- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian malam itu saat terjadi keributan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa bawah senjata tajam nanti saat terjadi keributan barulah Saksi tahu setelah Saksi tarik-tarik bajunya Terdakwa barulah Saksi lihat pisau itu disisipkan dipinggang tapi Terdakwa memakainya untuk mengancam siapa-siapa;
- Bahwa Saksi tahu pisau itu Terdakwa yang buat sendiri pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak punya izin untuk membuat senjata tajam;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa Saksi tahu PNS tidak membutuhkan pisau untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pakai pisau itu kalau mau kemana-mana untuk jaga diri kalau keluar malam tapi tidak punya tujuan apa-apa hanya bawa saja;
- Bahwa Saksi tahu sehari-hari pisau itu ditaruh di dapur karena pisau itu dipakai untuk potong ikan dan sayur;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa bawah pisau itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tegur Terdakwa saat bawa pisau;
- Bahwa Saksi tahu dilarang membawah senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sisip pisau di pinggang saat malam terjadi keributan;
- Bahwa Saksi tidak tahu harus ada izin untuk membuat senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di samping rumah Kepala Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bawa senjata tajam itu saat ada rapat di rumah Kepala Desa mengenai perkawinan adat antara Kepala Desa dengan istrinya;



- Bahwa Kepala Desa sudah menikah dengan istrinya tapi belum menikah secara adat karena di desa kami diharuskan menikah secara adat;
- Bahwa yang hadir ikut rapat di rumah Kepala Desa adalah tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga besar Kepala Desa dan anggota marga termasuk yang jadi saksi dalam perkara ini yaitu pak Natan, Unu dan Semi kalau pak Ateng tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa hadir rapat di rumah Kepala Desa sekitar jam 20.30 WIT malam hari;
- Bahwa awal kejadian keributan itu karena ada keluarga dari Albertus bicara dalam forum bahwa “kalau berbicara tentang negeri ini, maka moyang saya punya jasa besar pada negeri ini”, dan hal ini tidak dibantah tapi diakui oleh semua orang. Kemudian setelah selesai rapat itu Terdakwa berjalan pulang dengan teman Terdakwa lalu Terdakwa katakan bahwa “yang tadi keluarga Albertus katakan bahwa moyangnya adalah sebagai kapitan itu benar”, lalu ditanggapi oleh pak Gerson Mohoklory bahwa “hey Markus, ose bilang bahwa Albertus Kapitan lalu siapa yang seng Kapitan?”, lalu dia tambahkan lagi bahwa “ose bicara banyak tapi ose keluar, lahir dari mana?”, lalu Terdakwa tanya “bapak, beta ini bicara seng bilang bapak dong, beta hanya tanggapi keluarga Albertus punya pembicaraan, jadi kira-kira menyinggung siapa?, menyinggung bapak dong ka?”, lalu dijawab oleh Gerson Mahoklory “ose macam-macam beta injak ose pung kepala kasih pecah”, lalu Terdakwa tanya terus “beta punya pembicaraan ini menyinggung siapa?”, tapi tidak di jawab lalu saat Terdakwa berjalan tiba-tiba Saksi Natan bicara tapi bukan masalah ini tapi malah bicara tentang masalah tanah marga;
- Bahwa Terdakwa tahu pisau itu milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah pada malam kejadian itu;
- Bahwa nama pisau itu badik;
- Bahwa pisau ini digunakan untuk kerja iris makanan babi dan dipakai saat ke kebun;
- Bahwa Terdakwa pakai pisau ini terakhir kali untuk potong batang pisang kasih makan babi;
- Bahwa Terdakwa bawa pisau ke tempat pertemuan karena Terdakwa berniat saat pulang rapat itu Terdakwa mau melihat tanaman Terdakwa yang jaraknya sekitar 7 meter searah jalan ke tempat pertemuan;
- Bahwa Terdakwa sebagai PNS bertugas di Dinas Pertanian;
- Bahwa Terdakwa yang membuat pisau itu di tahun 1997;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml



- Bahwa Terdakwa tidak punya izin membuat senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin membawa senjata tajam saat rapat di rumah Kepala Desa malam itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa lihat ada yang bawa parang tapi taruh diluar saat mau ikut rapat dalam rumah Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa bawa senjata tajam karena kita disana rumah berjauhan dan disana kita takut sama yang namanya hantu jadi untuk mengurangi rasa takut itu ada yang bawa parang atau pisau tapi tidak ada maksud untuk menyerang orang;
- Bahwa Terdakwa selain PNS juga kegiatan berkebun dan mencari ikan di meti sendiri;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang tahu Terdakwa bawa pisau tapi pada malam saat terjadi keributan karena Terdakwa tidak keluarkan atau tunjukan kepada siapapun tapi istri Terdakwa menarik jaket Terdakwa dan terangkat lalu ada yang melihat pisau dipinggang lalu teriak "ada pisau dipinggang", barulah Terdakwa sadari dan Terdakwa tutup kembali;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menyimpan pisau itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada larangan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa bawa pisau bukan untuk jaga diri tapi kalau dijalan untuk memotong sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran Panjang keseluruhan 40cm, Panjang isi 30cm dan Panjang gagang 10cm;
- 1 (satu) sarung pisau terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 32cm dan terdapat tulisan MAX pada sisi depan dan belakang sarung pisau;
- 1 (satu) buah jaket berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Markus Maromon Alias Maku telah membawa senjata tajam pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di samping rumah Kepala Desa di Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya pada saa menghadiri acara rapat pelaksanaan perkawinan adat Kepala Desa dengan istrinya di rumah Kepala Desa yang saat itu diikuti oleh keluarga besar Kepala Desa bersama



istri, Saksi dan Terdakwa juga hadir dan diikuti sekitar 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghadiri acara rapat tersebut kemudian setelah selesai rapat, terjadi keributan antara Terdakwa dengan Gerson Mahoklory, Terdakwa berkata "keluarga Albertus itu Kapitan", lalu Gerson Mahoklory menjawab "Kapitan itu coba ose artikan", lalu keributan berlanjut dan orang-orang menahan Terdakwa termasuk istri Terdakwa menarik jaket Terdakwa sambil Terdakwa berkata "kamong itu bodoh", lalu para Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam dalam sarung yang diselipkan di pinggang;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa dan memperolehnya dengan cara membuat sendiri senjata tajam tersebut sekitar tahun 1997 dan Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut berujung runcing dengan bilah berukuran panjang sekitar 30 cm dan gagang 10 cm dikenal dengan sebutan badik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17)* Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak;**
3. **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Markus Maromon Alias Maku atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17)* Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menentukan bahwa Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut membatasi terhadap penguasaan dan penggunaan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana hanya dibolehkan untuk kegiatan-kegiatan yang telah diatur dalam ketentuan tersebut, yang bertujuan untuk menjaga penyalahgunaan senjata-senjata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membuat, menyimpan, mempunyai dalam miliknya dan membawa senjata tajam berujung runcing dengan bilah berukuran panjang sekitar 30 cm dan gagang 10 cm dikenal dengan sebutan badik pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di samping rumah Kepala Desa di Desa Lebelau, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku



Barat Daya pada saat menghadiri acara rapat pelaksanaan perkawinan adat Kepala Desa dengan istrinya di rumah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang memberikan ijin atas senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki dan membawa senjata tersebut sebagaimana yang akan diuraikan pada unsur ketiga berikut ini tidak termasuk yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17)* Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara umum dapat didefinisikan bahwa senjata pemukul adalah senjata yang pengguganaanya dengan cara dipukul, senjata penikam adalah senjata dengan ujung runcing yang relatif berukuran pendek yang digunakan untuk menusuk dan dipakai dalam perkelahian dalam jarak dekat sedangkan senjata penusuk yaitu sebagaimana senjata penikam namun dengan ukuran yang relatif lebih panjang dan digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan, dan apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada unsur kedua, Terdakwa telah mempunyai dalam miliknya serta membawa senjata tajam berujung runcing dengan bilah berukuran panjang sekitar 30 cm dan gagang 10 cm dikenal dengan sebutan badik pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di samping rumah Kepala Desa di Desa Lebelau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya pada saat menghadiri acara rapat pelaksanaan perkawinan adat Kepala Desa dengan istrinya di rumah Kepala Desa yang saat itu diikuti oleh keluarga besar Kepala Desa bersama istri, Saksi dan Terdakwa juga hadir dan diikuti sekitar 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghadiri acara rapat tersebut kemudian setelah selesai rapat, terjadi keributan antara Terdakwa dengan Gerson Mahoklory, Terdakwa berkata "keluarga Albertus itu Kapitan", lalu Gerson Mahoklory menjawab "Kapitan itu coba ose artikan", lalu keributan berlanjut dan orang-orang menahan Terdakwa termasuk istri Terdakwa menarik jaket Terdakwa sambil Terdakwa berkata "kamong itu bodoh", lalu para Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam dalam sarung yang diselipkan di pinggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut dengan cara membuatnya sendiri sekitar tahun 1997 dan menyimpan senjata tersebut di rumahnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik keterangan Saksi maupun pengamatan Majelis Hakim terhadap barang bukti, senjata tajam tersebut bukanlah untuk keperluan berkebun, keperluan dapur ataupun merupakan benda pusaka melainkan senjata tajam yang digunakan untuk menusuk orang atau binatang atau digunakan dalam perkelahian dalam jarak yang relatif dekat sehingga dapat dikategorikan sebagai senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17)* Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa pada waktu membawa senjata tajam tidak digunakan untuk mengancam siapapun;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran Panjang keseluruhan 40cm, Panjang isi 30cm dan Panjang gagang 10cm;
- 1 (satu) sarung pisau terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 32cm dan terdapat tulisan MAX pada sisi depan dan belakang sarung pisau;
- 1 (satu) buah jaket berwarna putih;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Maromon Alias Maku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat, mempunyai dalam miliknya dan membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran Panjang keseluruhan 40cm, Panjang isi 30cm dan Panjang gagang 10cm;
 - 1 (satu) sarung pisau terbuat dari kayu dengan Panjang keseluruhan 32cm dan terdapat tulisan MAX pada sisi depan dan belakang sarung pisau;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna putih;dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh kami Ari Wibowo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Elfas Yanuardi, S.H. dan Haru Manviska, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Johannes Riky Felubun, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)